



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN KABUPATEN REMBANG
STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
TAHUN 2015 – 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perkuatan upaya perilaku hidup bersih dan sehat serta pencegahan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, perlu kondisi akses sanitasi yang layak;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang menargetkan kondisi Kabupaten Rembang Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tahun 2017 diperlukan rencana untuk mempercepat peningkatan masyarakat yang mengakses sarana sanitasi yang layak untuk mencapai;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam rencana aksi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Rembang Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2015-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN KABUPATEN REMBANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2015 – 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terkait dengan pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan.
5. Rencana Aksi Daerah Stop Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 yang selanjutnya disebut RAD Stop BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah untuk mempercepat kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Rembang dalam jangka waktu 2015 sampai dengan 2017 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019 bidang sanitasi universal akses 100 - 0 - 100.
6. Stop Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit
7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD

Pasal 2

RAD Stop BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RAD STOP BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk mempercepat perluasan program penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dalam jangka waktu 2015 sampai dengan 2017 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target RPJMN 2015 - 2019 bidang sanitasi universal akses 100 - 0 - 100.

Pasal 4

RAD STOP BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan sanitasi daerah jangka pendek;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang Stop BABS;

- d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Stop BABS;
- e. acuan penetapan target pencapaian desa ODF di Kabupaten Rembang.

Pasal 5

- (1) RAD STOP BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 untuk mendukung percepatan pencapaian target 7C Tujuan Pembangunan Milenium 2015 dan target RPJMN 2015 - 2019 bidang sanitasi.
- (2) RAD STOP BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 menjadi dasar penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD Kabupaten Rembang sampai dengan 2017 di bidang penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.

BAB III

PELAKSANAAN RAD STOP BABS

Pasal 6

RAD STOP BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 dilaksanakan melalui penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD Kabupaten Rembang

Pasal 7

- (1) Pendanaan RAD STOP BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 bersumber dari APBD.
- (2) Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan RAD STOP BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD STOP BABS Kabupaten Rembang Tahun 2015-2017 SETIAP Tahunnya harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Jika terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dalam pelaksanaan RAD STOP BABS maka harus tetap mengacu pada target pencapaian sasaran akhir 2017.
- (3) Perubahan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD STOP BABS.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD STOP BABS

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD STOP BABS dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD STOP BABS dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD- STOP BABS yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD menjadi bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Kelompok masyarakat menyusun rencana kegiatan masyarakat (RKM) Stop BABS berbasis masyarakat.
- (2) Masyarakat melaksanakan kegiatan Stop BABS berbasis masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas kinerja pembangunan bidang sanitasi berbasis masyarakat.
- (4) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 74